



**P U T U S A N**  
**Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD YANI ALS MEKI AK MUHAMMAD ALM  
Tempat lahir : Sumbawa  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 25 Juli 1981  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Ketangga RT 005 RW 003 Desa Sebasang  
Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Nopember 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA

WULANDARI.S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Sumbawa Besar Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 29 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor

72/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 17 Maret

2021 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD YANI Als MEKI telah terbukti bersalah

melakukan tindak pidana "yang bermufakat untuk melakukan tindak pidana

yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman"

sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo.

Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa AHMAD YANI Als MEKI

selama ..... TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam

tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik obat

warna transparan dengan berat bersih 0,18 gram;

- 1 (satu) buah bong;

- 3 (tiga) buah gunting;

- 1 (satu) buah pipa kaca;

- 1 (satu) buah sumbu;

- 1 (satu) buah skop;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) poket plastik bekas pakai shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Lancer warna putih dengan Nopol B-1209-VJ beserta kunci kontak dan STNK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa AHMAD YANI Als MEKI;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Kesatu

Bahwa terdakwa AHMAD YANI Als MEKI AK MUHAMMAD (Alm) secara bersama-sama dengan RUSLAN Als REPOT dan DEDI SULEMAN Als SELEM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira pukul 23.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2020 bertempat di Jalan Lintas Sumbawa – Lunyuk Km 15 Mapolsek Moyo Hulu Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira pukul 23.00 Wita saksi IBRAHIM yang merupakan anggota Polsek Moyo Hulu menerima informasi dari rekan di Polres Sumbawa bahwa akan ada kendaraan yang melintas dengan dikendarai oleh terdakwa AHMAD YANI Als MEKI dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi IBRAHIM memberitahukan informasi tersebut kepada saksi LALU DANTA KUSUMA JAYA yang juga anggota Polsek Moyo Hulu beserta beberapa anggota lainnya untuk kemudian langsung melakukan penyelidikan terkait informasi dimaksud. Kemudian para saksi melakukan razia terhadap kendaraan roda empat yang melintas dan pada saat itu para saksi menghentikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Lancer warna putih dengan Nopol B-1209-VJ yang dikendarai oleh terdakwa dengan 2 (dua) orang penumpang didalamnya yaitu saksi RUSLAN Als REPOT dan saksi DEDI SULEMAN yang mana sebelum kendaraan dihentikan saksi DEDI SULEMAN membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu keluar mobil dan jatuh di antara semak-semak pinggir jalan, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi RUSLAN serta saksi DEDI SULEMAN hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) buah skop di dalam dashboard. Selanjutnya terdakwa dan saksi RUSLAN serta saksi DEDI SULEMAN dibawa ke Polres Sumbawa untuk proses lebih lanjut, sedangkan para saksi terus melanjutkan pencarian terhadap barang bukti yang dibuang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga para saksi berhasil menemukan barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang diakui milik terdakwa bersama-sama dengan saksi RUSLAN serta saksi DEDI SULEMAN;

- Terdakwa bersama-sama dengan saksi RUSLAN serta saksi DEDI SULEMAN mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdri. SRI (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), di mana uang untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi RUSLAN dan saksi DEDI SULEMAN masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Balai Besar POM Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0567.K tanggal 24 Nopember 2020, yang ditandatangani oleh Dra. WINARTUTIK, Apt., Plh. Kepala Bidang Pengujian, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I";
- Berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor : 479/11957.00/2020, tanggal 10 Nopember 2020 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti Berupa 3 (tiga) Poket Sabu, milik terdakwa AHMAD YANI Als MEKI, DKK, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,18 (nol komasatu delapan) gram;

Perbuatan terdakwa AHMAD YANI Als MEKI AK MUHAMMAD (Alm) secara bersama-sama dengan RUSLAN Als REPOT dan DEDI SULEMAN Als SELEM sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa AHMAD YANI Als MEKI AK MUHAMMAD (Alm) secara bersama-sama dengan RUSLAN Als REPOT dan DEDI SULEMAN Als SELEM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira pukul 23.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2020 bertempat di Jalan Lintas Sumbawa – Lunyuk Km 15 Mapolsek Moyo Hulu Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira pukul 23.00 Wita saksi IBRAHIM yang merupakan anggota Polsek Moyo Hulu menerima informasi dari rekan di Polres Sumbawa bahwa akan ada kendaraan yang melintas dengan dikendarai oleh terdakwa AHMAD YANI Als MEKI dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi IBRAHIM memberitahukan informasi tersebut kepada saksi LALU DANTA KUSUMA JAYA yang juga anggota Polsek Moyo Hulu beserta beberapa anggota lainnya untuk kemudian langsung melakukan penyelidikan terkait informasi dimaksud. Kemudian para saksi melakukan razia terhadap kendaraan roda empat yang melintas dan pada saat itu para saksi menghentikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Lancer warna

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan Nopol B-1209-VJ yang dikendarai oleh terdakwa dengan 2 (dua) orang penumpang didalamnya yaitu saksi RUSLAN Als REPOT dan saksi DEDI SULEMAN yang mana sebelum kendaraan dihentikan saksi DEDI SULEMAN membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu keluar mobil dan jatuh di antara semak-semak pinggir jalan, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi RUSLAN serta saksi DEDI SULEMAN hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) buah skop di dalam dashboard. Selanjutnya terdakwa dan saksi RUSLAN serta saksi DEDI SULEMAN dibawa ke Polres Sumbawa untuk proses lebih lanjut, sedangkan para saksi terus melanjutkan pencarian terhadap barang bukti yang dibuang tersebut, sehingga para saksi berhasil menemukan barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang diakui milik terdakwa bersama-sama dengan saksi RUSLAN serta saksi DEDI SULEMAN;

- Terdakwa bersama-sama dengan saksi RUSLAN serta saksi DEDI SULEMAN mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdri. SRI (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), di mana uang untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi RUSLAN dan saksi DEDI SULEMAN masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Balai Besar POM Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0567.K tanggal 24 Nopember 2020, yang ditandatangani oleh Dra. WINARTUTIK, Apt., Plh. Kepala Bidang Pengujian, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I";

- Berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor : 479/11957.00/2020, tanggal 10 Nopember 2020 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti Berupa 3 (tiga) Poket Sabu, milik terdakwa AHMAD YANI Als MEKI, DKK, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,18 (nol komasatu delapan) gram;

Perbuatan terdakwa AHMAD YANI Als MEKI AK MUHAMMAD (Alm) secara bersama-sama dengan RUSLAN Als REPOT dan DEDI SULEMAN Als SELEM sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IBRAHIM Als AHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan maslah narkotika;
  - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh saksi terkait dengan kepemilikan dan penguasaan Narkotika jenis shabu kemudian saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan atas informasi dimaksud;
  - Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan rekannya yang lain yaitu saksi DEDI SULEMAN dan saksi RUSLAN;
  - Bahwa saksi bersama rekan-rekan lainnya sedang melakukan kegiatan razia atas kendaraan yang melintas di depan Mapolsek Moyo Hulu, kemudian terdakwa yang sedang melintas dengan menggunakan 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Mitsubishi Lancer warna putih dengan Nopol B-1209-VJ diberhentikan oleh saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap mobil Mitsubishi Lancer tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah skop, dan 4 (empat) poket plastik bekas pakai;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu di dekat mobil diberhentikan yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, saksi DEDI SULEMAN dan saksi RULAN
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dari membeli dari Sdri. SRI (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), di mana uang untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi RUSLAN dan saksi DEDI SULEMAN masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang untuk memiliki dan/atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi LALU DANTA KUSUMA JAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipriksa sehubungan dengan masalah narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh saksi terkait dengan kepemilikan dan penguasaan Narkotika jenis shabu kemudian saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan atas informasi dimaksud;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan rekannya yang lain yaitu saksi DEDI SULEMAN dan saksi RUSLAN;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan lainnya sedang melakukan kegiatan razia atas kendaraan yang melintas di depan Mapolsek Moyo Hulu, kemudian terdakwa yang sedang melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Lancer warna putih dengan Nopol B-1209-VJ diberhentikan oleh saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap mobil Mitsubishi Lancer tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah skop, dan 4 (empat) poket plastik bekas pakai;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu di dekat mobil diberhentikan yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, saksi DEDI SULEMAN dan saksi RULAN
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dari membeli dari Sdri. SRI (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), di mana uang untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi RUSLAN dan saksi DEDI SULEMAN masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang untuk memiliki dan/atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SYAFRUDDIN Als DIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah narkotika;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira pukul 23.00 wita bertempat di rumah sdr. KUS di dekat Mapolsek Moyo Hulu, saksi sedang karaoke dan kemudian saksi melihat keramaian di depan Polsek Moyo Hulu;
- Bahwa kemudian saksi menyaksikan penggeledahan terhadap mobil terdakwa dan melihat barang bukti yang ditemukan di dalam mobil tersebut berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah skop, dan 4 (empat) poket plastik bekas pakai;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan tim dari Sat Narkotika Polres Sumbawa pergi menyisir area di sekitar tempat mobil terdakwa diberhentikan pertama kalinya dan kemudian saksi melihat salah seorang dari tim tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu di dalam selokan yang sudah kering;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi RUSLAN Als REPOT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah narkotika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira pukul 21.00 wita saksi sedang bersama-sama dengan terdakwa dan saksi RUSLAN menuju ke rumah saksi RUSLAN di Dusun Melung Desa Batu Tering Kec. Moyo Hulu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Lancer warna putih dengan Nopol B-1209-VJ yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat perjalanan terdakwa mengatakan bahwa masih ada 1 (satu) poket lagi Narkotika jenis shabu dari sisa yang sebelumnya



terdakwa beserta saksi DEDI SULEMAN dan saksi RUSLAN beli dari SRI;

- Bahwa pada saat melintasi Polsek Moyo Hulu mobil tersebut diberhentikan oleh aparat kepolisian dari Polsek Moyo Hulu untuk dilakukan razia, dan sebelum diberhentikan terdakwa berkata kepada saksi DEDI SULEMAN “kam bolang bahan nan ke?” atau “sudah kamu buang bahan shabu itu?” dan selanjutnya saksi DEDI membuang bahan shabu tersebut di dekat selokan pinggir jalan;
- Bahwa pada saat diberhentikan dan dilakukan penggeledahan terhadap mobil Mitsubishi Lancer tersebut hingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah skop, dan 4 (empat) poket plastik bekas pakai;
- Bahwa aparat kepolisian akhirnya menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang sebelumnya saksi DEDI buang;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik bersama antara terdakwa, saksi DEDI dan saksi sendiri di mana didapatkan dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama SRI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi DEDI SULEMAN dan saksi RUSLAN yang mana pada saat itu terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Lancer miliknya dengan ditumpangi oleh saksi DEDI SULEMAN dan saksi RUSLAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sedang bertujuan ke rumah saksi RUSLAN di Dusun Melung Desa Batu Tering Kec. Moyo Hulu akan tetapi pada saat akan melintas di Mapolsek Moyo Hulu terdakwa diberhentikan oleh aparat yang sedang melakukan razia;
- Bahwa terdakwa yang sebelumnya ada memiliki 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu meminta kepada saksi DEDI untuk segera membuang Narkotika tersebut ke dalam selokan;
- Bahwa kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh aparat kepolisian dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap mobil Mitsubishi Lancer tersebut hingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah skop, dan 4 (empat) poket plastik bekas pakai;
- Bahwa aparat kepolisian akhirnya menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang sebelumnya saksi DEDI SULEMAN buang;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik bersama antara terdakwa, saksi DEDI dan saksi sendiri di mana didapatkan dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama SRI;
- Bahwa shabu tersebut dibeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di mana uang terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi DEDI dan RUSLAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Balai Besar POM Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0567.K tanggal 24 Nopember 2020, yang ditandatangani oleh Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt., MM., Kepala Bidang Pengujian, telah melakukan pengujian terhadap kristal

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I";

- Berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor : 479/11957.00/2020, tanggal 10 Nopember 2020 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti Berupa 1 (satu) Poket Sabu, milik terdakwa AHMAD YANI Als MEKI, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik obat warna transparan dengan berat bersih 0,18 gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 3 (tiga) buah gunting;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah skop;
- 4 (empat) poket plastik bekas pakai shabu;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Lancer warna putih dengan Nopol B-1209-VJ beserta kunci kontak dan STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Lintas Sumbawa – Lunyuk Km 15 Mapolsek Moyo Hulu Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa, saksi IBRAHIM yang merupakan anggota Polsek Moyo Hulu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima informasi dari rekan di Polres Sumbawa bahwa akan ada kendaraan yang melintas dengan dikendarai oleh terdakwa AHMAD YANI Als MEKI dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa selanjutnya saksi IBRAHIM memberitahukan informasi tersebut kepada saksi LALU DANTA KUSUMA JAYA yang juga anggota Polsek Moyo Hulu beserta beberapa anggota lainnya untuk kemudian langsung melakukan penyelidikan terkait informasi dimaksud. Kemudian para saksi melakukan razia terhadap kendaraan roda empat yang melintas dan pada saat itu para saksi menghentikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Lancer warna putih dengan Nopol B-1209-VJ yang dikendarai oleh terdakwa dengan 2 (dua) orang penumpang didalamnya yaitu saksi RUSLAN Als REPOT dan saksi DEDI SULEMAN yang mana sebelum kendaraan dihentikan saksi DEDI SULEMAN membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu keluar mobil dan jatuh di antara semak-semak pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi RUSLAN serta saksi DEDI SULEMAN hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) buah skop di dalam dashboard. Selanjutnya terdakwa dan saksi RUSLAN serta saksi DEDI SULEMAN dibawa ke Polres Sumbawa untuk proses lebih lanjut, sedangkan para saksi terus melanjutkan pencarian terhadap barang bukti yang dibuang tersebut, sehingga para saksi berhasil menemukan barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang diakui milik terdakwa bersama-sama dengan saksi RUSLAN serta saksi DEDI SULEMAN;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi RUSLAN serta saksi DEDI SULEMAN mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara membeli dari Sdri. SRI (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), di mana uang untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi RUSLAN dan saksi DEDI SULEMAN masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Balai Besar POM Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0567.K tanggal 24 Nopember 2020, yang ditandatangani oleh Dra. WINARTUTIK, Apt., Plh. Kepala Bidang Pengujian, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I";
- Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor : 479/11957.00/2020, tanggal 10 Nopember 2020 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti Berupa 3 (tiga) Poket Sabu, milik terdakwa AHMAD YANI Als MEKI, DKK, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,18 (nol komasatu delapan) gram;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I, Dalam Bentuk Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa AHMAD YANI AIS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEKI yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I, Dalam Bentuk Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum (wederrechtelijke) adalah bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, baik perbuatan melawan hukum secara materiil maupun secara formil. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil memiliki arti perbuatan dari pelaku sangat bertentangan dengan hukum positif yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Bab IV Bagian Kesatu, Kedua, dan Ketiga di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara jelas dan terang tentang tata cara pengadaan, ketersediaan Narkotika untuk kebutuhan nasional dan peredarannya, di mana produksi atas kepemilikan terhadap Narkotika dan peredarannya haruslah mendapat izin dari lembaga yang berwenang yang dipergunakan baik untuk pengobatan maupun untuk ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa tidak memiliki hak maupun izin dalam melakukan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur utama delik.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif yang apabila salah satu dari anasir perbuatan yang terdapat di dalam rumusan unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Lintas Sumbawa – Lunyuk Km 15 Mapolsek Moyo Hulu Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa, saksi IBRAHIM yang merupakan anggota Polsek Moyo Hulu menerima informasi dari rekan di Polres Sumbawa bahwa akan ada kendaraan yang melintas dengan dikendarai oleh terdakwa AHMAD YANI Als MEKI dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi IBRAHIM memberitahukan informasi tersebut kepada saksi LALU DANTA KUSUMA JAYA yang juga anggota Polsek Moyo Hulu beserta beberapa anggota lainnya untuk kemudian langsung melakukan penyelidikan terkait informasi dimaksud. Kemudian para saksi melakukan razia terhadap kendaraan roda empat yang melintas dan pada saat itu para saksi menghentikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Lancer warna putih dengan Nopol B-1209-VJ yang dikendarai oleh terdakwa dengan 2 (dua) orang penumpang didalamnya yaitu saksi RUSLAN Als REPOT dan saksi DEDI SULEMAN yang mana sebelum kendaraan dihentikan saksi DEDI SULEMAN membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu keluar mobil dan jatuh di antara semak-semak pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi RUSLAN serta saksi DEDI SULEMAN hanya

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) buah skop di dalam dashboard. Selanjutnya terdakwa dan saksi RUSLAN serta saksi DEDI SULEMAN dibawa ke Polres Sumbawa untuk proses lebih lanjut, sedangkan para saksi terus melanjutkan pencarian terhadap barang bukti yang dibuang tersebut, sehingga para saksi berhasil menemukan barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang diakui milik terdakwa bersama-sama dengan saksi RUSLAN serta saksi DEDI SULEMAN;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi RUSLAN serta saksi DEDI SULEMAN mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdri. SRI (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), di mana uang untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi RUSLAN dan saksi DEDI SULEMAN masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Balai Besar POM Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0567.K tanggal 24 Nopember 2020, yang ditandatangani oleh Dra. WINARTUTIK, Apt., Plh. Kepala Bidang Pengujian, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I";

Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor : 479/11957.00/2020, tanggal 10 Nopember 2020

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti Berupa 3 (tiga) Poket Sabu, milik terdakwa AHMAD YANI AIS MEKI, DKK, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,18 (nol komasatu delapan) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I, Dalam Bentuk Bukan Tanaman” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik obat warna transparan dengan berat bersih 0,18 gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 3 (tiga) buah gunting;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah skop;
- 4 (empat) poket plastik bekas pakai shabu;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Lancer warna putih dengan Nopol B-1209-VJ beserta kunci kontak dan STNK;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari yang berhak maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada yang berhak melalui terdakwa AHMAD YANI Als MEKI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa tulang punggung perekonomian keluarga;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD YANI ALS MEKI AK MUHAMMAD ALM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “\_\_\_\_\_”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa AHMAD YANI ALS MEKI AK MUHAMMAD ALM dengan pidana penjara selama \_\_\_\_\_ dan denda sebesar \_\_\_\_\_ dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama \_\_\_\_\_;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik obat warna transparan dengan berat bersih 0,18 gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 3 (tiga) buah gunting;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah skop;
- 4 (empat) poket plastik bekas pakai shabu;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Lancer warna putih dengan Nopol B-1209-VJ beserta kunci kontak dan STNK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa AHMAD YANI Als MEKI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **3 Mei 2021** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **RENO HANGGARA,S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **6 Mei 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **M YUNUS,S.H.** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **MUHAMAD HARUN AL RASYID,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.**

**DWIYANTORO,S.H.**

**RENO HANGGARA,S.H.**

Panitera,

**M YUNUS,S.H.**